

EKSISTENSI KEADILAN DALAM KONSTITUSI TERHADAP HUTAN DAN LINGKUNGAN

Adhitya Widya Kartika

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

email: adhityawidyakartika@gmail.com

disampaikan 10/5/18 – di-review 3/6/18 – diterima 25/6/18

DOI: 10.25123/vej.2887

Abstract

Any forest ecosystem, as part of the natural environment is home to diverse animal and plant life. But existence of forest, especially rain forest, are threatened by the need to meet human insatiable demands. The constitution, on the other hand, demands the preservation of forest environment (inclusive protecting the human rights to a clean and healthy environment), the management of which is entrusted to central as well as regional-local government. Using the concept of justice as a key point, the conflict between the need to preserve and exploitation of forest resources to meet human needs shall be discussed here. This paper, using a library research and juridical dogmatic approach, attempts to trace how environmental justice is perceived in the context of the above conflicting demands.

Keywords:

environmental justice, constitution, forest, environment, central and regional government authority.

Abstrak

Hutan sebagai satu ekosistem, bagian dari lingkungan hidup, merupakan rumah hidup bagi aneka ragam makhluk hidup, flora maupun fauna. Namun kelestarian hutan terancam karena kebutuhan tidak terpuaskan dari manusia. Padahal pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan hidup (ke dalamnya termasuk hak atas lingkungan yang bersih dan sehat) dijamin konstitusi dan kewenangan pengelolaannya diberikan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konflik antara kebutuhan pelestarian-perlindungan hutan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada akhirnya adalah persoalan keadilan. Tulisan ini dengan mengandalkan studi pustaka dan pendekatan yuridis normatif, mencoba menelusuri persoalan keadilan lingkungan dalam kaitan dengan konflik di atas.

Kata kunci:

Keadilan Lingkungan, Konstitusi, hutan, lingkungan, kewenangan pemerintah pusat dan daerah

Pendahuluan

Hutan diciptakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai karunia bagi manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan serta masyarakat di samping mempunyai peranan yang sangat bernilai bagi kehidupan. Hutan merupakan tempat keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna untuk hidup serta sebagai pokok penjagaan lingkungan penyeimbang ekosistem. Aspek lain hutan yang terdapat di

suatu daerah telah mengalami penurunan yang sangat drastis, secara otomatis akan berdampak negatif terhadap kehidupan, khususnya masyarakat. Misalnya akan terjadi kekeringan apabila musim kemarau, akan terjadi banjir kalau musim hujan. Eksistensi hutan memberikan peran yang signifikan terhadap masyarakat secara universal, sehingga keberadaannya secara keseluruhan merupakan harapan makhluk hidup tidak hanya flora dan fauna tetapi juga manusia.

Pemanfaatan dan kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama makhluk hidup. Kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Pada konteks ini, manusia berperan primer untuk tetap menjaga keutuhan hutan serta lingkungan di sekitarnya. Makhluk hidup satu (manusia) dengan makhluk hidup lainnya (lingkungan) dituntut menjaga keserasian agar tercipta suasana yang harmonis. Lingkungan sebagai organ hidup yang fundamen merupakan transplantasi bagi makhluk hidup lain saat melakukan interaksi. Di satu segi orang dalam suatu negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi di pihak lain setiap orang juga berkewajiban untuk menghargai dan menghormati hak orang lain untuk mendapatkan dan menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat itu.¹

Ekosistem lingkungan terus tergerus secara perlahan oleh kebutuhan dari makhluk hidup apabila tidak dapat dijaga kestabilannya. Lingkungan terus dimanfaatkan dan dieksploitasi sedangkan tidak dipikirkan bagaimana penyembuhannya. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi setiap harinya. Apabila tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan terjadinya kematian atau punahnya makhluk hidup lain (tumbuhan), seperti pada manusia yang memerlukan makan dan minum. Untuk di beberapa daerah khususnya di pedesaan ketergantungan terhadap hasil hutan masih terlihat dengan dibutuhkannya kayu sebagai kayu bakar untuk dimanfaatkan saat memasak tidak hanya kebutuhan produksi manusia, namun banyak juga yang membutuhkan kayu seperti bangunan dan kertas. Sedangkan pada tumbuhan

¹ Eko Nurmardiansyah, Konsep Hijau Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* dalam rangka *Eco Democracy*, Jurnal Veritas et Justitia, Vol 1 No. 1 (2015), hln 200.

dengan rusaknya hutan maka tanaman-tanaman yang berada di sekitarnya akan terjadi kematian atau punah, tidak saja tanaman tetapi makhluk hidup lain seperti fauna dan iklim menjadi terganggu.

Oleh karena itu, pengelolaan hutan dilaksanakan untuk mengetahui pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Tujuan pengelolaan hutan, untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan, baik konflik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim disekitar hutan, dan konflik yang terjadi antara pemegang hak pengusaha hutan dengan masyarakat, terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Pengelolaan hutan tidak terlepas dari aspek lingkungan. Pada wilayah ini peran dari mahluk hidup lain harus dijaga ekosistemnya. Pengelolaan hutan perlu untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan nilai-nilai yang berkaitan dengannya, sumber daya alam, tanah, berbagai ekosistem dan lansekap yang rentan dan unik, dan dengan demikian memelihara fungsi-fungsi ekologis dan keutuhan hutan.² Hal ini penting demi terjaganya eksistensi ekosistem sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

Eksplorasi terhadap hasil hutan akan mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga dapat berimplikasi dampak positif dan dampak negatif. Secara partikuler dampak positif yang diberikan berupa lahan baru dengan entitas pemukiman penduduk atau lahan perkebunan. Akan tetapi kesenjangan yang terjadi dengan eksploitasi dilakukan tanpa memerhatikan kondisi lingkungan sekitar, sehingga memberikan dampak dekonstruksi pada tatanan lingkungan. Hubungannya terletak pada eksistensi sumber daya alam dengan makhluk hidup, seperti; tumbuhan, hewan, dan manusia. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, ialah mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya

² Prabhu. R., Colfer, C.J.P., Dudley, I.G., 1999, Panduan Untuk Pengembangan, Pengujian dan Pemilihan Kriteria Indikator Untuk Pengelolaan Hutan Lestari, Bogor: SMK Grafika Mardi Yuana, hlm. 174.

pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup.³ Selain itu Perumusan konsep pembangunan berkelanjutan meniscayakan Negara untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang memperhatikan dan menyeimbangkan upaya pencapaian tiga elemen sekaligus: sosial, ekonomi dan lingkungan.⁴

Peran lingkungan dalam konteks ketatanan lingkungan merupakan sistem pengelolaan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan dan hutan, meminjam adagium Otje Salman, sebuah gambaran satu mata uang logam yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. Lingkungan yang baik akan memberikan kondisi koheren pada wilayah kosmos ini, maka lingkungan yang tidak baik berlaku sebaliknya. Hutan tidak akan tumbuh dengan baik apabila kondisi lingkungan mengalami penurunan eksistensinya, untuk itu pengelolaan hutan merupakan kewajiban absolute bagi mahluk hidup menjaganya dengan baik.

Menurunnya kestabilan peran lingkungan berimplikasi pada konstruksi tatanan lingkungan. Dengan realitas keadaan lingkungan saat ini tidak terelakkan bahwa kondisi alam terkategori kronis. Semuanya itu menimbulkan keprihatinan masyarakat dunia akan berbagai permasalahan lingkungan hidup pada skala global seperti penipisan lapisan ozon (*ozon depletion*), perubahan iklim (*climate change*), diskala regional seperti dampak hujan asam (*acid rain*), serta di tingkat lokal seperti polusi limbah domestik, limbah bahan berbahaya beracun (B3), kerusakan hutan, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta kerusakan terumbu karang.⁵

Hutan di beberapa negara tetap terjaga keberlangsungannya, dikarenakan dengan otoritasnya daerah yang memiliki wewenang melarang untuk mengeksploitasi hasil hutan. Namun di beberapa daerah membolehkan untuk

³ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 18.

⁴ Sri Rahayu Oktoberina dan Tristam Moeliono, 2016, Prinsip *Common But Differentiated Responsibility* dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Hutan Tropis, Jurnal Veritas et Justitia, Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 285.

⁵ Lester R. Brown, Masa Depan Bumi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. xii.

dieksploitasi asalkan meminta izin kepada perangkat daerah tersebut, akan tetapi wilayah yang dibolehkan hanya bersifat partikuler. Salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Dengan corak kepulauan, Indonesia memiliki luasan pulau yang terbentang dari sabang (Aceh) sampai merauke (Jayapura). Hasil alam seperti lautan, daratan, udara dan sebagainya merupakan otoritas pemerintah pusat. Dalam pembahasan ini seperti telah dijelaskan sebelumnya akan difokuskan pada hasil alam yaitu hutan.

Regulasi negara Indonesia mengatur keberadaan hutan yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan klasifikasi hutan berdasarkan statusnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, hutan negara dan hutan hak.⁶ Kategori hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dapat berupa hutan adat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pemerintah secara eksplisit menjelaskan terkait hutan adat, bahwa akan diakui keberadaannya selama tetap terjaga, akan tetapi apabila telah pudar maka hutan adat tersebut kembali dikelola pemerintah. Konstitusi sebagai *ground norm* mengatur lebih jauh tentang keberadaan masyarakat adat serta hak-hak adatnya, dimana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang yaitu Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk hutan hak tidak secara eksplisit dibahas akan tetap menjadi bagian dari pembahasan. Penelaahan konsep masyarakat secara umum adalah tidak hanya konsep masyarakat modern tetapi juga terkait dengan masyarakat adat. Keberadaan masyarakat adat diakui dalam konstitusi. Persoalan eksistensi keadilan dalam konstitusi terkait keberadaan masyarakat adat tentunya lebih dulu menjelaskan tentang

pemerintahan desa. Pemerintahan desa diakui keberadaannya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Ketentuan 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tidak langsung mengakui keberadaan desa. Ketentuan tersebut terdapat klausul masyarakat hukum adat. Struktur masyarakat hukum adat di Indonesia dibagi menjadi masyarakat hukum adat genealogis, masyarakat hukum adat teritorial, masyarakat hukum adat genealogis teritorial. Masyarakat hukum adat teritorial adalah keanggotaannya berdasarkan tempat tinggal. Orang luar untuk menjadi anggotanya harus diterima menurut hukum adat. Jenis ini dibagi tiga yaitu:

- 1) Persekutuan desa yaitu segolongan orang terikat pada tempat kediaman termasuk dukuh-dukuh terpencil dan tidak berdiri sendiri.
- 2) Persekutuan daerah adalah daerah tertentu terdiri beberapa desa dan masing-masing memiliki tata susunan dan pengurus sejenis tetapi semuanya bagian bawahan daerah yang memiliki harta benda.
- 3) Perserikatan adalah persekutuan beberapa kampung yang terletak berdekatan dengan mengadakan pemufakatan untuk memelihara kepentingan bersama.⁷

Salah satu pendapat menyatakan desa memiliki definisi yaitu desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap di wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, susunan pengurus dipilih bersama, memiliki

⁷ Mohammad Jamin, "Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional", Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 34.

kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁸

Sintesis negara dan masyarakat adat dalam menjaga hutan negara merupakan tanggung jawab yang selalu bergandengan dan tidak dapat dilepaskan. Telah melekat melalui norma tertulis sebagaimana sistem hukum yang dianut Indonesia melalui delegasi hukum tertulis, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah terurai di atas merupakan legitimasi pihak-pihak yang berwewenang agar tetap menjaga kondisi lingkungan agar tetap dalam keadaan baik. Namun otoritas tersebut tidak mutlak berjalan dengan baik, karena masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan khususnya tentang pengelolaan hutan. Hal ini dapat terlihat saat dibangunnya sarana dan prasarana sebagai dampak dari pertumbuhan sumber daya manusia. Pada domain ini negara melalui asas diskresi dapat menganulir regulasi yang telah ada dengan alasan untuk kepentingan umum seperti, pembangunan jalan, rumah sakit dan seterusnya. Sedangkan masyarakat adat dengan otoritasnya dapat mengesplotasi hutan berdasarkan kebutuhannya seperti dibukanya lahan sebagai laju pertumbuhan manusia dan lahan perkebunan sebagai mata pencaharian warga adat tersebut.

Dengan diberlakukannya eskplotasi hutan tersebut sangat kontradiktif pada zaman modern ini. Hal ini akan berdampak pada degradasi tatanan lingkungan yang secara langsung akan berimplikasi pada kehidupan. Masyarakat merupakan subjek pertama yang akan merasakan akibat dari antitesa pengelolaan hutan terhadap lingkungan. Kongkritnya Indonesia juga mengatur tentang pentingnya lingkungan yang baik, sebagaimana termaktub dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) “.... Mendapatkan lingkungan hidup yang baik...”. Eksistensi regulasinya bahwa lingkungan tetap menjadi prioritas agar tetap menjaga kestabilan kehidupan masyarakat pada umumnya dan merupakan sumber primer kehidupan.

⁸ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 4.

Kelemahan syarat izin pengelolaan hutan yang dikeluarkan pejabat berwenang memberikan nilai negatif tersendiri. Padahal ekstensinya izin merupakan alat pengendalian yang tidak hanya dipandang sebagai produktivitas sumber pendapatan daerah sehingga kondisi lingkungan dibiarkan dan pemerintah terlihat bersikap kurang peduli terhadap itu. Bukan lagi masalah regulasi tidak secara komprehensif mengakomodir terhadap keduanya (pengelolaan hutan dan lingkungan) karena konsep sumber daya manusianya memiliki konsep berfikir yang bahwa pengembangan daerah secara fisik yang kurang memperhatikan konsep lingkungan. Terjadi keambiguitas terhadap pola pengembangan daerah dengan pertumbuhan pendudukan dan pemupukan kepentingan ekonomi yang siap tumbuh dengan pesat pada akhirnya justru mengesampingkan keseimbangan lingkungan.

Keadilan lingkungan penting untuk didiskusikan karena manusia, lingkungan, dengan alam memiliki konsep hubungan dimana manusia merupakan bagian dari ekosistem maupun sebagai pengelola sedangkan alam dipengaruhi oleh manusia dan begitu pula sebaliknya. Lingkungan merupakan konsep vital hidup masyarakat yang beranggotakan manusia. Keadilan lingkungan penting untuk menjaga konsep hubungan tadi ketidakseimbangan hubungan mengakibatkan berbagai persoalan berkaitan dengan lingkungan maupun masyarakat. Ketidakseimbangan alam tidak hanya merugikan internal negara yang melakukan pengelolaan lingkungan yang tidak baik, misalkan penebangan hutan yang mengakibatkan terjadinya longsor atau pembuangan limbah yang tidak diolah terlebih dulu yang mengakibatkan kerugian keberlangsungan ekosistem. Persoalan ini akhirnya justru berkembang menjadi persoalan global dengan wilayah yang lebih luas karena dampak ketidakseimbangan ekosistem tidak dapat terbatas hanya dirasakan oleh internal negara pengelola tetapi kepada konsep global yang lebih luas. Persoalan ini melibatkan pemerintah dan masyarakat, selain itu pengaturan dan perizinan merupakan aspek penting dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat pengonsumsi maupun masyarakat sekitar yang yang berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan yang justru berhubungan langsung dan

terkadang memiliki dampak lingkungan yang disebabkan kegiatan masyarakat tertentu yang tidak sesuai prosedur sehingga menimbulkan limbah yang merugikan masyarakat yang disekitarnya. Kondisi ini yang kurang dipahami sehingga konsep perizinan secara prosedur sudah sesuai pada perjalanannya justru tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian masyarakat sekitarnya. Inilah yang menjadi persoalan dalam konsep keadilan lingkungan yang terkadang mengesampingkan masyarakat sekitarnya. Karenanya dalam tulisan ini akan dikaji permasalahan terkait eksistensi keadilan dalam konstitusi terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan.

Spesifikasi penelitian yang diambil terkait kajian terhadap konstitusi, keadilan dan lingkungan. Analisis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer yang bersifat mengikat yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer yang menggunakan buku-buku maupun jurnal terkait dengan konstitusi, keadilan, dan lingkungan. Teknik pengumpulan data yang dipakai merupakan studi dokumen yang menganalisis berbagai bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya dengan model analisis data kualitatif untuk menjawab persoalan dengan pengumpulan data sekunder kemudian dilakukan pemilahan serta dilakukan klasifikasi sistematis dan dilakukan analisis.

Pembahasan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.⁹ Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan dewi keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari

⁹ Dardji Darmohardjo, Shidarta., Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm., 155.

setiap pakar di zamannya akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan.

Dalam bukunya *Nichomacene Ethics*, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ditambahkannya, bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.¹⁰

Pengelolaan hutan yang baik secara proposional, dapat menjaga kestabilan antara hak dan kewajiban saat mengeksploitasi hasil hutan tersebut. Peran keadilan pada saat mengelola hutan terlihat saat seberapa banyak hasil hutan berupa pohon dieksploitasi dengan menyesuaikan jumlah yang dibutuhkan. Dewasa ini penebangan hutan tidak melihat kondisi lingkungan sekitarnya, karena dilatarbelakangi kepentingan. Dengan kegiatan tersebut mengakibatkan rusaknya hutan sehingga kondisi lingkungan akan berada pada titik nadir. Salim berpandangan, bahwa penyebab lain rusaknya hutan karena banyaknya orang yang melakukan pencurian kayu di kawasan hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya.¹¹

Eksistensi hutan tereduksi oleh berbagai kepentingan, yaitu kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Peran politik disini terlihat saat oknum tertentu menginginkan lahan yang luas dengan maksud dikuasai, sehingga akses untuk mencapai tujuan tersebut maka tempat yang mumpuni berada pada wilayah yang belum terjamah seperti hutan. Dilakukannya eksploitasi secara besar-besaran untuk menguasai lahan tersebut dengan melakukan penebangan pohon dan tidak melihat implikasinya. Sedangkan pada kepentingan ekonomi, kecenderungan terbesar yang sering dilakukan dengan memanfaatkan hasil dari kedua-duanya baik pohon dan hasil hutan lainnya. Dominasi kepentingan ekonomi merupakan implikasi terbesar dari tenggelamnya lingkungan dari oknum tersebut.

¹⁰ Id., hlm., 156.

¹¹ Salim, *Dasa-dasar hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 3.

Lingkungan terlihat sederhana, akan tetapi apabila diabaikan maka dampak negatif yang diberikan akan besar terutama pada kondisi sosial dengan ditinjau berdasarkan aspek keadilan. Dalam konteks ini keadilan sosial dapat ditempatkan juga dalam kerangka pengertian tentang keadilan yang menjadi titik tolak kita. Kalau kita mengerti keadilan sebagai “memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya”, maka keadilan sosial terwujud, bila hak-hak sosial terpenuhi.¹² Anshoriry dengan menyitir pandangan Murtadla tentang keadilan dari Nurcholis Madjid, mengklasifikasi keadilan kedalam beberapa bagian. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. Kedua, mengandung makna persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun.¹³

Hutan dan lingkungan memiliki sinergitas yang diharapkan dapat berjalan secara berimbang. Legitimasi keduanya (hutan dan lingkungan) merupakan manifestasi wakil rakyat, secara implisit kinerjanya difokuskan dapat mengakomodir harapan masyarakat secara umum dan menjaga makhluk hidup lain sebagai esensi ciptaan sang khalik. Apabila salah satu komponen tidak terpenuhi maka keseimbangan sebagaimana yang di jelaskan Nurcholis tidak terakomodir. Hal ini berarti ada ketidakadilan pada penerapan di lapangan, karena pengelolaan lingkungan mendominasi faktor lingkungan sehingga berdampak pada ekosistem lingkungan. Entitas dari kesemrawutan kondisi riil bersinggungan pada aspek sosiologis yaitu ketentraman dan kekondusifan dalam bertempat tinggal.

Legitimasi lingkungan termaktub dalam konstitusi pada pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga membicarakan kondisi lingkungan yang baik untuk kesehatan lingkungan, tertuang pada Pasal 162 Undang-undang Republik

¹² Kees Bertens, Pengantar etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm., 93.

¹³ Nasruddin Anshoriry, Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat kebangsaan, LKIS, Yogyakarta, 2010, hlm., 96.

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Derasnya arus menghendaki lingkungan yang sehat, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan hutan berwawasan lingkungan. Akibat dari ini keutuhan negara secara perlahan-lahan tergerus oleh oknum yang hanya mengutamakan individualisme dari kolektivisme. Masyarakat secara holistik menjadi terganggu oleh oknum tersebut dan sebagian lebih memilih bersikap apatis. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan terhadap regulasi yang mengatur kedua komponen ini, yang disebabkan ketimpangan serta ketidakjelasan infrastruktur melaksanakan tugas sesuai wewenangnya.

Berbicara mengenai keadilan, kita umumnya memikirkan sebagai keadilan individual, yaitu keadilan yang tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu.¹⁴ Di sini diharapkan bahwa setiap orang bertindak dengan adil terhadap sesamanya. Artinya, dalam situasi yang sama memperlakukan siapa tanpa diskriminatif. Apabila terdapat tindakan pengelolaan hutan tidak terbatas tanpa melihat kondisi lingkungan, maka berdasarkan teori ini pengelola dan pemberi izin pengelolaan hutan diberlakukan hukum yang sama dengan kedudukan yang sama didepan hukum. Pengemuka teori-teori keadilan menunjukkan kesejahteraan sangat jarang dapat didistribusikan secara merata, sehingga akhirnya pasti akan selalu ada kelompok yang mendapatkan manfaat lebih atas suatu surplus yang hendak dibagikan.¹⁵

Tidak dapat disangkal, bahwa peran dari pemerintah diperlukan dalam menegakan keadilan karena mempunyai peran yang penting untuk menciptakan sistem atau struktur sosial politik yang kondusif. Sony Keraf berpendapat tentang struktur keadilan, bahwa sistem atau struktur yang adil adalah keterbukaan politik dari pihak pemerintah untuk diproses hukum berdasarkan aturan keadilan

¹⁴ Antonius Atoshoki, dkk., *Relasi Dengan Sesama*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hlm., 332

¹⁵ Shidarta, *Membaca Ulang Pemaknaan Keadilan Sosial Dalam Gagasan Revolusi Hukum Soediman Kartohadiprojo*, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1 No. 1 (2015), hlm. 34.

yang ada.¹⁶ Dalam konteks ini institusi pemerintah merupakan legitimasi rakyat untuk menjaga kestabilan dan keutuhan lingkungan secara komprehensif. Akan menjadi utopi apabila norma hanya menjadi hukum tertulis tanpa adanya realisasi.

Lingkungan merupakan manifestasi dari interaksi makhluk hidup di dunia kosmos ini. Pengelolaan hutan dilakukan dengan tidak efisien, merupakan cikal bakal mengganggu tatanan kehidupan. Relasi makhluk hidup terhadap lingkungan terjadi sejak lahir atau tumbuh hingga mengalami kematian atau kepunahan. Eksistensi ini, menurut Juli Soemirat Slamet, interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia itu dilahirkan sampai ia meninggal dunia.¹⁷ Hal ini berlaku kepada semua makhluk hidup sehingga lingkungan merupakan salah satu komponen yang setiap saat harus terjaga keberadaannya.

Iniilah konsekuensi tidak seimbangannya antara norma hukum dengan kongkritisasi di lapangan. Perkembangan zaman tidak diimbangi dengan norma hukum, sehingga regulasi yang ada tidak dapat mengakomodir dengan holistik. Keadilan yang hakiki tidak terealisasi karena telah terjadi pergeseran nilai antara kebutuhan individual atau kebutuhan universal. Menurut Taylor, kontroversi sekitar teori keadilan tidak hanya berkenaan dengan kriteria keadilan dan apa yang dilakukan agar adil, tapi juga menyangkut pertanyaan keadilan distributif. Dilanjutkannya prinsip keadilan distributif berkaitan dengan konsepsi mengenai yang baik bagi manusia, khususnya perbedaan pemahaman mengenai posisi individu dalam masyarakat untuk merealisasikan nilai yang baik.¹⁸

Kedudukan konstitusi sebagai *groundnorm* Indonesia dipertanyakan pada struktur sosial ini. Arus besar mengharapkan peran konstitusi dapat bekerja secara proporsional. Tuntutan agar lingkungan dapat terjaga dengan baik termaktub dalam konstitusi dan undang-undang. Jika bercermin pada keabsahan

¹⁶ Sony Keraf, Cetakan 16, Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 2012, halaman 146.

¹⁷ Juli Soemirat Slamet, Cetakan ke 6, Kesehatan Lingkungan, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2004, hlm., 18.

¹⁸ Lemhanas, Keadilan Sosial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm., 104-105.

maka lingkungan hidup tidak dapat tersetuh oleh kegiatan atau aktifitas lain termasuk pengelolaan hutan. Namun seiring laju pertumbuhan, secara demografi terjadi peningkatan signifikan terhadap jumlah sumber daya manusia sehingga akan berdampak pada lajunya iklim perekonomian sebagai pusat mata pencaharian. Untuk memenuhi sintesis sumber daya manusia dan ekonomi, pemerintah harus menabrak regulasi yang telah ada dengan dalih mewujudkan cita-cita masyarakat yang sejahtera.

Peran konstitusi direduksi oleh diskresi dari pemerintah. Sebagai norma tertinggi semestinya tidak dapat dikesampingkan, terlebih Indonesia merupakan penganut positivistik dengan berpedoman pada hukum tertulis. Semestinya pemerintah sebagai institusi yang menyelenggarakan aparatur negara dapat melihat jauh kedepan dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan hutan merupakan pengejawantahan dari kepentingan sesaat, meskipun sebagian menyuarakan untuk kepentingan umum. Akibat perlakuan tersebut lingkungan beserta komponen lainnya diabaikan oleh pemerintah dengan dalih untuk kepentingan umum atau yang dimanfaatkan oleh individu atau sekelompok orang tertentu.

Lemahnya regulasi memberikan efek negatif pada keadilan, terlebih kepada masyarakat. Implikasinya kabur hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu diperlukan kesigapan para penyelenggara pemerintah dengan tetap memperhatikan kondusifitas lingkungan sekitar agar tetap terjaga. Implementasi konstitusi dan undang-undang yang telah mendapat legitimasi dari rakyat dapat di aplikasikan, sehingga meretorasi kepada kondisi kongkrit. Dengan demikian tatanan struktur sosial akan terjalin inheren antara regulasi, lingkungan hidup, dan pengelolaan hutan karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Sebelum menjelaskan bagaimana budaya hukum pada aspek pengelolaan hutan terhadap signifikansi lingkungan, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian budaya hukum (*legal culture*). Friedman berpendapat, sebagaimana dikutip oleh Irianto pada prinsipnya mengatakan bahwa "*by this we mean ideas,*

attitude, beliefs, expectations and opinions about law"¹⁹. Lebih jauh Friedman mengemukakan istilah subbudaya hukum (*sublegal culture*), maksudnya tidak lain adalah: kepentingan. Suatu faktor yang sangat relevan untuk dibicarakan dalam masalah penyelesaian sengketa. Inkonsistensi konstitusi terhadap keberadaan lingkungan seperti dikatakan Friedman karena tertanam kepentingan. Kondisi ini merupakan implikasi dari faktor sosial akan kesadaran terhadap hukum, yang berasal pada degradasi moral.

Pemerintah seharusnya tidak mengobral regulasi dengan murah, sehingga saat diimplementasi masyarakat dan *stakeholder* dapat melakukan konvergensi terhadap regulasi tersebut. Aplikasinya masyarakat dapat menjalankan norma yang telah ada dengan baik, seperti menjaga, merawat, memanfaatkan dan menanam kembali (hasil hutan). Apabila berlaku sebaliknya, maka masyarakat dan oknum tertentu akan bersikap apatis terhadap norma yang ada. Rutinitas ini merupakan jawaban terhadap kepeduliannya tentang lingkungan dengan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk keperluan kehidupan atau penunjang ekonomi. Selain itu, hutan dimanfaatkan dengan mencari dan mengumpulkan hasil hutan. Kegiatan ini mencakup mengumpulkan hasil hutan untuk dimakan atau digunakan sendiri dan mengumpulkan hasil hutan untuk dijual.²⁰

Sering kali kegiatan pengelolaan hutan atas nama masyarakat dengan mengedepankan lingkungan di salah-gunakan oknum tertentu. Budaya ini merupakan jurang pemisah dan akan berfungsi sebagai bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat meledak menghancurkan tatanan lingkungan. Kerugian tidak hanya berada pada lingkungan sekitar, akan tetapi terhadap makhluk hidup lain termasuk masyarakat. Sangat ironis sekali, karena pemerintah terkesan bersikap apatis terhadap kondisi konkrit masyarakat. Diperlukannya tindakan-tindakan nyata yang dapat mengkandaskan para oknum-oknum beserta *stakeholder* yang melindungi.

¹⁹ Sulistyowati Irianto, Edisi Kedua, Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm., 42.

²⁰ Parsudi Suparlan, Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995, hlm., 141.

Hutan yang menjadi sumber kehidupan dan lingkungan yang baik merupakan cita-cita masyarakat, dengan kata lain diperlukan kesetaraan terhadap kedua (pengelolaan hutan dan lingkungan) komponen tersebut. Institusi supra struktur dapat bergandeng tangan untuk melakukan kompromi-kompromi sehat menegaskan kepedulian terhadap lingkungan yang baik. Pelaku kepentingan diampunasi karena dapat mengurangi nilai budaya hukum yang diberikan masyarakat. Nilai-nilai keadilan pun di reduksi pada komunitas masyarakat. Sisi lainnya akan berimplikasi pada makhluk hidup karena dipatahkannya sistem yang telah berdiri kokoh.

Peran konstitusi dipertanyakan dalam melindungi lingkungan terutama terhadap para pelaku pengelola hutan yang tidak memerhatikan komponen lainnya. Keadilan yang diharapkan menjadi utopi bagi masyarakat. Budaya hukum hilang tanpa meninggalkan jejak. Sebuah cerminan yang tidak patut untuk dijadikan contoh regulasi berikutnya. Seperti diketahui, masyarakat adat dengan hak-haknya diakui oleh Negara merupakan pemilik wewenang hutan Negara yang terkategori hutan adat. Dengan otoritasnya masyarakat adat menjaga kelestarian hutan serta lingkungan, hal ini sangat kontradiktif dengan pemerintah.

Dalam masyarakat adat, hutan merupakan tempat melakukan kegiatan sehari-hari dan sebagian dijadikan sebagai fundamental. Kristalisasi ini dilakukan secara turun-temurun yang di akui dengan kekuatan mistisnya. Menurut masyarakat adat kelestarian hutan merupakan tanggung jawab masyarakat setempat, sehingga dijaga keberadaannya beserta hasil-hasil hutan lainnya. Apabila pelaksanaan pembangunan kehutanan yang semakin pesat akan mampu menimbulkan permasalahan lingkungan.²¹ Dengan demikian budaya hukum tentunya memiliki tuntunan yang baik akan tetapi dengan disitirnya oleh oknum dapat mengurangi nilai-nilai yang terkandung dengan ditandai hilangnya rasa keadilan.

Korelasi antara hutan, lingkungan, keadilan dan konstitusinya dapat dilihat bahwa lingkungan dapat dilihat dalam konstitusi bahwa Undang-Undang dasar

²¹ Arifin Arief, *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm., 12.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) “.... Mendapatkan lingkungan hidup yang baik artinya masyarakat khususnya memiliki jhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Maksudnya, adalah lingkungan yang baik tentunya lingkungan yang sehat sehingga tidak mengganggu baik jasmani maupun rohani. Misalnya, terhindar dari polusi maupun bahaya yang diakibatkan karenan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan ini salah satunya adalah hutan sebagai hal yang vital karena dalam hutan terdapat ekosistem, apabila sehat maka menjamin keberlangsungan keseimbangan lingkungan. Misalnya, hutan yang gundul harena pembukaan lahan menyebabkan anggota ekosistem lain terganggu sehingga menyebabkan beberapa persoalan antara lain hutan yang gundul membuat suhu kota menjadi panas, air yang mengalir tidak dapat meresap sehingga tanah menjadi tandus, selain itu habitat satwa menjadi tergannggu sehingga menyebabkan satwa berpindah untuk mencari tempat yang lebih nyaman selain itu karena terjadinya kekurangan pangan yang diakibatkan habitat lama terganggu sehingga menyebabkan beberapa kasus seperti adanya satwa yang menuju ke pemukiman penduduk sehingga mengganggu penduduk, dan lain sebagainya. Konstitusi sebenarnya sudah memberikan nafas keadilan karena sebagai makhluk di bumi tentu membutuhkan lingkungan yang sehat, hal ini tentunya wajib dilaksanakan sampai pada hilir suatu pengaturan bahkan sampai pada aplikasinya. Misalnya yang terkait persoalan perizinan. Perizinan ketika sudah sesuai syarat ketentuan untuk dikeluarkan suatu izin sudah barang tentu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk pengeluaran izin. Tetapi, persoalannya adakah suatu penyalahgunaan wewenang sehingga saling menguntungkan antara yang membutuhkan izin dengan yang memberi izin bahkan persoalan penting sampai pada aplikasi pelaksanaan konsekuensi atas izin itu. Solusi permasalahan yang dikaji adalah adanya suatu kedilan yang tercermin dalam hulu pengaturan sampai pada pembuatan keputusan selain itu tidak hanya keadilan yang tercermin dalam keputusan yang telah dikeluarkan tetapi harus sampai pada pelaksanaan, aplikasi dan sampai pada pasca pelaksanaan sehingga tercermin pada pra aplikasi, aplikasi, dan pasca aplikasi.

Kajian keadilan berawal dari apakah tujuan hukum itu dibuat. Dengan kata lain apa maksud dari suatu peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum lain itu dibuat. Suatu produk hukum itu dibuat memiliki tiga fungsi pokok yaitu harus adanya suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan merupakan cita dan mengimbangi unsur lainnya yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum.²² Sedangkan keadilan sendiri memiliki beberapa perspektif yang pada intinya keadilan adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Kajian keadilan lingkungan dalam konstitusi bahwa Pasal 28H untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik bahwa keadilan disini menggambarkan tidak hanya masyarakat sekitar tetapi keseluruhan secara universal yaitu masyarakat sebagai bagian dari lingkungan. Hal ini berarti tidak hanya manusia sekitar lingkungan itu tetapi secara universal begitu juga keberlangsungan lingkungan itu sendiri antara lain ekosistem dan keanekaragaman hayati yang termasuk pada konsep lingkungan itu. Keadilan lingkungan sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu keadilan lingkungan sebagai keadilan distributif, keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif keadilan lingkungan sebagai keadilan prosedural, dan keadilan lingkungan sebagai keadilan sosial.²³

Penutup

Lingkungan merupakan subjek vital dalam kehidupan. Eksistensinya mempengaruhi seluruh komponen kehidupan lain. Apabila lingkungan baik, maka aktifitas-aktifitas makhluk hidup termasuk manusia dapat berjalan dengan baik. Apabila lingkungan terganggu oleh ketidak teraturan tatanan lingkungan serta hadirnya predator terlihat jelas dan nyata, namun tidak dapat dilakukannya penegakan terhadapnya. Indonesia sebagai Negara hukum yang termaktub dalam konstitusi mengatur keberadaan dan kondusifitas lingkungan agar tetap terjaga. Namun kondisi riil, peraturan perundang-undangan tentang lingkungan atau yang memiliki korelasi mengatur kestabilan lingkungan tidak berjalan optimal. Sudah

²² Ingne Dwisvimiar, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No. 3 September 2011, hlm., 529.

²³ Andri G Wibisana, Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan, Mimbar Hukum Vol. 29, Nomor 2, Juni 2017, hlm., 202-307.

menjadi rahasia umum, bahwa norma-norma hukum tersebut bersifat statis dan stagnan sehingga tidak dapat mengakomodir seluruh rangkaian hukum yang semestinya menjadi sentral dari cita-cita masyarakat.

Tujuan hukum yang dikatakan Gustav, keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum tidak dapat berjalan secara beriringan. Diterapkannya keadilan, maka unsur kepastian dan kemanfaatan akan dikesampingkan, begitu pun sebaliknya saat kepastian hukum dan kemanfaatan di implementasikan. Sistem hukum Indonesia mencari kepastian hukum bukan kemanfaatan. Artikulasi ini berdasarkan pandangan positivistik, bahwa keadilan dapat dicapai apabila telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Konsep keadilan sendiri tidak mempunyai kesepakatan terhadap barometer dari keadilan. Sedangkan kemanfaatan konsep yang ditawarkan terbilang baik, karena hukumnya mengadopsi dari hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Karena unsur kepastian hukum yang ingin dicapai, maka norma harus bersifat tertulis.

Pemerintah sebaiknya dapat memerhatikan yang dikeluarkan terhadap izin-izin yang dikeluarkan yang berhubungan langsung dengan lingkungan ataupun tidak menyentuh secara langsung.

- a. Sebaiknya regulator dapat memerhatikan hukum yang hidup tanpa mengenyampingkan nilai hukum dan mengenyampingkan kepastian hukum khususnya terhadap regulasi pengelolaan hutan terhadap lingkungan dan atau sebaliknya.
- b. Sebaiknya regulator dapat mengelaborasi tujuan hukum, yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum khususnya regulasi tentang lingkungan dan atau pengelolaan hutan sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan.
- c. Setiap individu atau kolektif masyarakat dapat secara bersama-sama turut menjaga lingkungan.
- d. Pencerminan keadilan dari pengaturan hukum sampai pada keputusan hilir dan tercermin pada pra aplikasi, aplikasi, dan pasca aplikasi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Antonius Atoshoki, dkk., Relasi Dengan Sesama, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Arifin Arief, Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.
- Dardji Darmohardjo, Shidarta, Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Hanif Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 2011
- Juli Soemirat Slamet, Cetakan ke 6, Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2004.
- Kees Bertens, Pengantar etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2010
- Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Lemhanas, Keadilan Sosial, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Lester R. Brown, Masa Depan Bumi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Mohammad Jamin, Hukum Adat Dan Sistem Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Nasruddin Anshoriy, Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan, LKIS, Yogyakarta, 2008.
- Parsudi Suparlan, Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing Dalam Masyarakat Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.
- Prabhu. R., Colfer, C.J.P., Dudley, I.G., Panduan Untuk Pengembangan, Pengujian dan Pemilihan Kriteria Indikator Untuk Pengelolaan Hutan Lestari, SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor, 1999.
- Salim, Dasar-dasar hukum Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sony Keraf, Cetakan 16, Pustaka Filsafat Etika Bisnis, Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 2012.
- Sulistyowati Irianto, Edisi Kedua, Perempuan di antara berbagi Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Jurnal:

- Andri G Wibisana, Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan, Mimlbar Hukum Vol. 29, Nomor 2, Juni 2017.
- Eko Nurmardiansyah, Konsep Hijau Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* Dalam Rangka *Eco Democracy*, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1 Nomor 1, tahun 2015.
- Ingne Dwisvimiari, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11 No. 3 September 2011.
- Shidarta, Membaca ulang pemaknaan keadilan sosial dalam gagasan revolusi hukum Soediman Kartohadiprodjo, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 1 Nomor 1, tahun 2015.

Sri Rahayu Oktoberina dan Tristam Moeliono, Prinsip *Common But Differentiated Responsibility* Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam Dan Hutan Tropis, Jurnal Veritas et Justitia, Volume 2 Nomor 2, tahun 2016.

Peraturan Perundangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.